



PUTUSAN

Nomor 251/PID.SUS/2024/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : FARHAN FRASETIO BIN SUMADI  
Tempat Lahir : Pontianak  
Umur / Tanggal Lahir : 18 Tahun / 18 April 2005  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Cendana Rt 001 Rw 008

Desa Sungai Rengas Kecamatan  
Sungai Kakap, Kabupten Kubu  
Raya, Provinsi Kalimantan Barat.

Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa FARHAN FRASETIO BIN SUMADI ditangkapsejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;

Terdakwa FARHAN FRASETIO BIN SUMADI ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 251/PID.SUS/2024/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan 1 Agustus 2024;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan 30 September 2024;

Terdakwa dalam persidangan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum Klara Dawi, S.H., M.H., advokat pada Lembaga Kajian Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKKBH) Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak, beralamat di Pengadilan Negeri Pontianak berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Ptk. tanggal 28 Maret 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

## **PERTAMA**

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## **ATAU**

## **KEDUA**

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### **Pengadilan Tinggi tersebut:**

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 251/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 22 Juli 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 27 Juni 2024;

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara 137/PTK/03/2024, 30 Mei 2024 sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 251/PID.SUS/2024/PT PTK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa FARHAN FRASETIO BIN SUMADI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana telah "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FARHAN FRASETIO BIN SUMADI dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada ditahanan dan Denda Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah), Subsidiar 6 (Enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (Satu) plastic transparan yang didalamnya berisikan narkotika golongan I (jenis sabu-mengandung Metamfetamina) diberi kode 1 dengan berat Netto 0,96 gram.
  2. 1 (Satu) plastic transparan yang didalamnya berisikan narkotika golongan 1 (jenis sabu-mengandung metamfetamina) di beri kode 2 dengan berat Netto 1,05 gram
  3. 1 (satu) plastik transparan yangd didalamnya berisikan narkotika golongan 1 (jenis sabu-mengandung Metamfetamina) di beri Kode 3 dengan berat Netto 0,70 Gram

Keterangan :

Berdasarkan Sprint Penyisihan barang bukti Nomor: Sp.Sisih/III/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 5 Januari 2024, melakukan penyisihan barang bukti berupa 3 (Tiga) plastic transparan berisikan narkotika jenis sabu diberi KODE 1 dengan berat Netto : 0,96 (Nol koma Sembilan Enam) Gram, KODE 2 dengan berat Netto : 1,05 (Satu koma nol lima) gram, KODE 3 dengan berat Netto 0,70 (Nol koma tujuh nol) gram, kemudian disisihkan diambil sedikit lalu dimasukkan ke dalam 1 (Satu) plastic transparan diberi KODE A dengan berat Nettto : 0,17 (Nol Koma Satu Tujuh) Gram digunakan

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 251/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*untuk pemeriksaan laboratorium (BPOM) Pontianak. Dan disisihkan ke 1 (Satu) plastic transparan berisikan narkotika jenis sabu diberikan Kode B dengan berat Netto : 0,19 (Nol koma satu sembilan) Gram untuk digunakan pembuktian di Pengadilan. Selanjutnya tersisa 1 (Satu) plastic transparan yang didalamnya diduga narkotika jenis sabu (Berat netto : 0,86 (Nol koma delapan enam) gram) diberi kode 1, 1 (Satu) plastic transparan yang didalamnya diduga narkotika jenis sabu (Berat netto : 0,90 (Nol koma sembilan nol) gram) diberi kode 2, 1 (Satu) plastic transparan yang didalamnya diduga narkotika jenis sabu (Berat netto : 0,59 (Nol koma lima sembilan) gram) diberi kode 3 untuk kepentingan PEMUSNAHAN.*

4. 1 (Satu) plastik hitam.

5. 1 (Satu) helai celana.

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

6. 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan KB 5785 AX.

*Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.*

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Ptk, tanggal 27 Juni 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa FARHAN FRASETIO BIN SUMADI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana telah Permufakatan Jahat melakukan Tindak Pidana Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FARHAN FRASETIO BIN SUMADI DARWIS (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan **denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 251/PID.SUS/2024/PT PTK



3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) plastic transparan yang didalamnya berisikan narkotika golongan I (jenis sabu-mengandung Metamfetamina) diberi kode 1 dengan berat Netto 0,96 gram.
  - 1 (Satu) plastic transparan yang didalamnya berisikan narkotika golongan 1 (jenis sabu-mengandung metamfetamina) di beri kode 2 dengan berat Netto 1,05 gram
  - 1 (satu) plastik transparan yangd didalamnya berisikan narkotika golongan 1 (jenis sabu-mengandung Metamfetamina) di beri Kode 3 dengan berat Netto 0,70 Gram
  - 1 (Satu) plastik hitam.
  - 1 (Satu) helai celana.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan KB 5785 AX.  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima Ribu Rupiah);

Telah membaca :

- 1 Akta Permintaan Banding Nomor 14/Akta Pid.Banding/2024/PN Ptk Jo 174/Pid.Sus/2024/PN Ptk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada hari tanggal 3 Juli 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Ptk, tanggal 27 Juni 2024;
- 2 Relas Pemberitahuan Permintaan Banding oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak, Nomor 174/Pid.Sus/2024/ PN Ptk, yang menerangkan

*Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 251/PID.SUS/2024/PT PTK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 5 Juli 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

3 Memori Banding tanggal 8 Juli 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 9 Juli 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 11 Juli 2024;

4 Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tanggal 9 Juli 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tanggal 3 Juli 2024 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 17Pid.Sus/2024PN Ptk tanggal 27 Juni 2024 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 jo Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 8 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa Majelis Hakim (Judex factie) salah menerapkan hukum yang berlaku dengan memutus perkara tanpa mempertimbangkan keberatan yang telah disampaikan penuntut umum dengan seksama;
  - Bahwa di dalam pasal 188 KUHP
    - (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;
    - (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :
      - a. Keterangan saksi;
      - b. Surat
      - c. Keterangan Terdakwa
    - (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 251/PID.SUS/2024/PT PTK



bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya

- Bahwa di dalam pasal 189 KUHP
  - (1) Keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri
  - (2) Keterangan Terdakwa yang ia berikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang asalkan keterangan itu di dukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai yang didakwakan kepadanya
  - (3) Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri
  - (4) Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain

Bahwa setelah membaca secara keseluruhan pertimbangan hakim terhadap putusan No.174/Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 27 Juni 2024 an. Terdakwa Farhan Frasetio bin Sumadi, kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat tidak sependapat atas seluruh pertimbangan dalam isi Putusan tersebut dan hakim telah keliru dalam menerapkan hukum, diantaranya sebagai berikut:

- *Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan memperhatikan jumlah narkotika yang berada dalam kekuasaan Terdakwa relative sedikit dan tujuan Terdakwa memiliki narkotika dalam perkara ini dalah untuk dipergunakan sendiri bersama-sama dengan seorang Bernama Sdr. DIKI (DPO), maka meskipun oleh Penuntut Umum tidak didakwakan Pasal 127 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berdasarkan Ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 yang berbunyi Hakim memeriksa dan memutuskan perkara harus didasarkan pada surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat (3), dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang narkotika namun berdasarkan fakta*

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 251/PID.SUS/2024/PT PTK



*hukum yang terungkap dipersidangan terbukti Pasal 127 Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relative kecil (SEMA No.4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat Dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup.*

Atas pertimbangan majelis hakim tersebut diatas kami Jaksa Penuntut Umum akan menanggapi berdasarkan fakta persidangan yang juga sama-sama diketahui saat persidangan dilaksanakan dimulai dari pembacaan Surat Dakwaan hingga pembacaan Putusan terhadap Terdakwa. Yang antara lain :

❖ Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 188 KUHAP dan pasal 189 KUHAP tersebut di atas dikaitkan dengan fakta persidangan tidak ada keterangan saksi-saksi yakni saksi Taufik Saputro dan saksi Ishakyang menerangkan bahwa Terdakwa tidak sedang menggunakan narkotika jenis sabu sehingga kami berpendapat tidak ada bukti maupun petunjuk bahwa Terdakwa sebagai **penyalah guna narkotika golongan I jenis sabu**.

❖ Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 00.30 Wib saat Terdakwa sampai di simpang tiga jalan Karet Kecamatan Pontianak Barat, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Taufik Saputro dan saksi Ishak beserta tim dari Mapolresta Pontianak unit narkobayang mengantongi surat perintah Tugas No:Sp.Gas/1//Res.4.2/2024 tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan 07 Januari 2024 dengan posisi Terdakwa sedang di atas 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan KB 5785 AX milik sdr Ai dengan tujuan untuk mengantarkan barang pesanan narkotika yang sebelumnya dipesan oleh Sdr. DIKI (Dpo) dan diantarkan ke Simpang Tiga yang terletak di Jalan Karet Kecamatan Pontianak Barat.

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 251/PID.SUS/2024/PT PTK



- ❖ Bahwa saat sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa sedang bersama dengan teman-temannya sedang nongkrong di warung kopi di Senghie lalu sdr. Diki (Dpo) datang dan meminta Terdakwa untuk mengambil barang berupa narkoba jenis sabu di KOPOL Kecamatan Pontianak Timur dengan sdr. Abang (Dpo) setelah Terdakwa sampai di KOPOL Kecamatan Pontianak Timur (Beting) lalu Terdakwa bertemu dengan sdr. Abang (Dpo) dan sdr. Abang (Dpo) setelah memastikan Terdakwa adalah orang yang disuruh sdr. DIKI (Dpo) lalu langsung menyerahkan barang berupa narkoba jenis sabu yang terbungkus dalam 1 (Satu) plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (Tiga) paket plastic klip transparan berisikan narkoba jenis sabu setelah itu Terdakwa menyimpannya dengan memasukkannya ke saku celana bagian belakang sebelah kiri yang digunakan Terdakwa saat itu.
- ❖ **Bahwa saat mengambil barang berupa narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Abang (Dpo) milik Sdr. DIKI (Dpo) Terdakwa tidak ada menyerahkan sejumlah uang pada sdr. Abang (Dpo) karena barang berupa narkoba jenis sabu tersebut adalah memang milik sdr. DIKI yang diminta sdr. Diki (Dpo) untuk mengambilkannya dari sdr Abang (Dpo) dan diantar ke Simpang Tiga di jalan Karet Pontianak Barat kepada sdr. Diki (Dpo) yang sudah menunggunya dengan iming-iming ketika Terdakwa mengambil dan mengantarkan barang berupa narkoba jenis sabu dari KOPOL di sdr.Abang (Dpo) ke sdr. Diki (Dpo) di simpang Tiga Kecamatan Pontianak Barat maka Terdakwa akan diberikan upah memakai narkoba saat bersama-sama sdr. Diki (Dpo) namun saat sedang melintas di simpang Tiga yang berada di Jalan Karet tersebut Terdakwa lalu ditangkap dan diamankan anggota Polisi unit narkoba dan dibawa ke Mapolresta Pontianak guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.**
- ❖ Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan juga disaksikan oleh saksi Syahbandi kemudian ditemukan barang-barang

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 251/PID.SUS/2024/PT PTK



berupa 1 (Satu) buah plastic warna hitam yang didalamnya berisikan 3 (Tiga) plastic transparan yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang tersimpan di saku celana belakang sebelah kiri yang digunakan Terdakwa setelah itu terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut dilakukan penimbangan yang tertuang sebagai berikut : berdasarkan Berita Acara Penimbangan No:002/BAP/MLPTK/II/2024 tanggal 5 Januari 2024, terhadap 3 (Tiga) plastic transparan dengan Kode 1,2,3 yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Netto 2,71 gram dan setelah disisihkan untuk Pengujian BPOM Pontianak diberi KODE A dengan berat Netto 0,17 gram dan digunakan untuk pembuktian dipersidangan diberikan KODE B dengan berat Netto 0,19 gram. Setelah disisihkan ke dalam klip transparan yang diberi dari Kode A dan B maka berat netto kode 1,2,3 menjadi 2,35 gram. Kemudian dilakukan pemusnahan dan dituangkan dalam Sprint Pemusnahan BB Nomor : Sp.Pemusnahana BB/1/II/Res.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 25 Januari 2024 dan BA Pemusnahan BB terhadap barang bukti tersebut. Adalah jumlah berat barang bukti tersebut sangatlah banyak dan tidak dalam jumlah yang relatif kecil sehingga ketika barang tersebut dapat diserahkan kepada sdr. DIKI (Dpo) maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat MERUSAK GENERASI MUDA BANGSA dan TIDAK MENDUKUNG PROGRAM PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI PEMBERANTASAN NARKOTIKA.

- ❖ Bahwa Terdakwa pada saat sebelum dilakukan penangkapan sudah kesekian kalinya melakukan perbuatan menjadi perantara jual beli, membeli dan menerima narkotika jenis sabu atas permintaan sdr. DIKI (Dpo) sehingga ketika Terdakwa mengambilkan barang berupa Narkotika di Beting Kecamatan Pontianak Timur atas permintaan sdr. Diki (Dpo) maka akan segera percaya dan menyerahkan barang berupa narkotika jenis sabu.

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 251/PID.SUS/2024/PT PTK



- ❖ Bahwa dalam bunyi amar putusan hakim tingkat Pertama Nomor : 174/PID.SUS/2024/PN PTK tanggal 27 JUNI 2024, menyebutkan bahwa “Permuf
- ❖ Bahwa ketika majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti sebagaimana bunyi unsur Pasal 112 Ayat (1) UU NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perlu kiranya kita menguraikan apa yang dimaksud dengan pengertian bunyi salah satu unsur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang narkotika yang menurut majelis hakim terbukti.

***Pada saat berbicara tentang unsur “Memiliki” sebagaimana tertuang dalam bunyi Pasal 112 Ayat (1) UU NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka kita harus melihat pengertian Memiliki tersebut yang berarti mempunyai, unti itu maksud dari perumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak.***

***Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik.***

***Kepemilikan tersebut dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku degan barang, sehingga disebut “memiliki”.***

**(Sumber : Buku Komentar & Pembahasan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, kata pengantar:Dr.H.Arifin A. Tumpa,SH.,MH,Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, penerbit Sinar Grafika).**

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 251/PID.SUS/2024/PT PTK



Sehingga berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat lah kita sekarang ini mengetahui bahwa terhadap Terdakwa adalah tidak tepat termasuk dalam kualifikasi sebagai orang yang memiliki barang berupa narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam 1 (Satu) plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 3 (Tiga) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu karena adalah barang tersebut milik sdr. DIKI (Dpo) yang diambil Terdakwa dengan tanpa melakukan pembayaran sejumlah uang pada sdr. Abang (Dpo) namun setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yakni saksi Taufik Satrio dan saksi Ishak yang juga disaksi kan oleh saksi Syahbandi untuk dilakukan penggeledahan diakui adalah milik SDR> DIKI (DPO) yang harus diantar ke simpang tiga yang terletak di jalan Karet Pontianak Barat karena sdr. DIKI (Dpo) menunggu Terdakwa ditempat tersebut.

Oleh karena itu terkait pertimbangan hakim tingkat Pertama yang menyebutkan "maka Hakim memutus sesuai dengan surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup" maka kami Jaksa Penuntut Umum adalah tidak sependapat karena peredaran narkoba di negara kita sudah sangat tinggi dan darurat terhadap narkoba yang mana narkoba telah menyebar dan masuk ke segala usia dan tempat sehingga adalah suatu hal yang tepat ketika Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai yang tercantum dalam bunyi pasal 114 Ayat (1) UU NO. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sebagai wujud pemberantasan penyebaran narkoba di Negara Indonesia kita tercinta ini.

Dengan demikian kami selaku Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa penerapan pasal 114 Ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkoba **sudah tepat bagi Terdakwa.**

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, kami Penuntut Umum mohon dengan hormat dan dengan segala kerendahan hati, sudilah

*Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 251/PID.SUS/2024/PT PTK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak memeriksa dan mengadili sendiri, yakni :

1. Menerima permohonan Banding kami Jaksa Penuntut Umum.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 174/Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 27 Juni 2024 atas nama Terdakwa FARHAN FRASETIO BIN SUMADI beserta pertimbangannya tersebut diatas.
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut.
4. Menyatakan Terdakwa FARHAN FRASETIO BIN SUMADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Narkotikasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama yakni Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FARHAN FRASETIO BIN SUMADI dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada ditahanan dan Denda Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah), Subsida 6 (Enam) bulan penjara;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
  5. 1 (Satu) plastic transparan yang didalamnya berisikan narkotika golongan I (jenis sabu-mengandung Metamfetamina) diberi kode 1 dengan berat Netto 0,96 gram.
  6. 1 (Satu) plastic transparan yang didalamnya berisikan narkotika golongan 1 (jenis sabu-mengandung metamfetamina) di beri kode 2 dengan berat Netto 1,05 gram
  7. 1 (satu) plastik transparan yangd didalamnya berisikan narkotika golongan 1 (jenis sabu-mengandung Metamfetamina) di beri Kode 3 dengan berat Netto 0,70 Gram

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 251/PID.SUS/2024/PT PTK



Keterangan :

Berdasarkan *Sprint Penyisihan barang bukti Nomor: Sp.Sisih/III/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 5 Januari 2024*, melakukan penyisihan barang bukti berupa 3 (Tiga) plastic transparan berisikan narkotika jenis sabu diberi KODE 1 dengan berat Netto : 0,96 (Nol koma Sembilan Enam) Gram, KODE 2 dengan berat Netto : 1,05 (Satu koma nol lima) gram, KODE 3 dengan berat Netto 0,70 (Nol koma tujuh nol) gram, kemudian disisihkan diambil sedikit lalu dimasukkan ke dalam 1 (Satu) plastic transparan diberi KODE A dengan berat Netto : 0,17 (Nol Koma Satu Tujuh) Gram digunakan untuk pemeriksaan laboratorium (BPOM) Pontianak. Dan disisihkan ke 1 (Satu) plastic transparan berisikan narkotika jenis sabu diberikan Kode B dengan berat Netto : 0,19 (Nol koma satu sembilan) Gram untuk digunakan pembuktian di Pengadilan. Selanjutnya tersisa 1 (Satu) plastic transparan yang didalamnya diduga narkotika jenis sabu (Berat netto : 0,86 (Nol koma delapan enam) gram) diberi kode 1, 1 (Satu) plastic transparan yang didalamnya diduga narkotika jenis sabu (Berat netto : 0,90 (Nol koma sembilan nol) gram) diberi kode 2, 1 (Satu) plastic transparan yang didalamnya diduga narkotika jenis sabu (Berat netto : 0,59 (Nol koma lima sembilan) gram) diberi kode 3 untuk kepentingan PEMUSNAHAN.

8. 1 (Satu) plastik hitam.

9. 1 (Satu) helai celana.

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

10. 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan KB 5785 AX.

*Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.*

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 251/PID.SUS/2024/PT PTK



Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tingkat pertama telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polresta Pontianak pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira jam 00.30 wib di Jl.Komyos Sudarso Kec.Pontianak Barat tepatnya di simpang tiga jalan Karet;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan pada badan Terdakwa ditemukan1 (satu) plastik warna hitam berisikan3 (tiga) plastic klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang tersimpan di saku celana bagian belakang sebelah kiri yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa posisi Terdakwa saat dilakukan penangkapan dn pengeledahan sedang di atas sepeda motor yang digunakannya, setelah Terdakwa diturunkan dari sepeda motor kemudian dilakukan pengeledahan;
- Bahwaberdasarkan Berita Acara Penimbangan No:002/BAP/MLPTK/II/2024 tanggal 5 Januari 2024, terhadap 3 (Tiga) plastic transparan dengan Kode 1,2,3 yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Netto 2,71 gram dan setelah disisihkan untuk Pengujian BPOM Pontianak diberi KODE A dengan berat Netto 0,17 gram dan digunakan untuk pembuktian dipersidangan diberikan KODE B dengan berat Netto 0,19 gram. Setelah disisihkan ke dalam klip transparan yang diberi dari Kode A dan B maka berat netto kode 1,2,3 menjadi 2,35 gram.
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut diakui milik teman Terdakwa yang bernama Diki dan akan dipakai oleh Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Diki, yang sebelumnya meminta Terdakwa untuk mengambilkan sabu tersebut pada sdr.Abang di Kopol kampung dalam Beting Kecamatan Pontianak Timur;
- Bahwa Terdakwa mau mengambilkan sabu tersebut mengharap imbalan uang dan memakai sabu
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No:002/BAP/MLPTK/II/2024 tanggal 5 Januari 2024, terhadap 3 (Tiga) plastic transparan dengan Kode 1,2,3 yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Netto awal 2,71 gram dan setelah disisihkan untuk

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 251/PID.SUS/2024/PT PTK



Pengujian BPOM Pontianak diberi KODE A dengan berat Netto 0,17 gram dan digunakan untuk pembuktian dipersidangan diberikan KODE B dengan berat Netto 0,19 gram. Setelah disisihkan ke dalam klip transparan yang diberi dari Kode A dan B maka berat netto kode 1,2,3 menjadi 2,35 gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak: LHU.107.K.05.16.24.0010 tanggal 05 Januari 2024 terhadap 1 (Satu) plastic transparan berisikan narkotika jenis sabu diberi kode A. Kesimpulan : Contoh di atas mengandung Metamfetamin. (Termasuk Narkotika golongan 1 Menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli ;

Menimbang bahwa setelah mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Ptk, tanggal 27 Juni 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang memilih dan mempertimbangkan unsur-unsur pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus dan mengadili perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diubah, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada fakta hukum di atas, bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dan tersimpan di saku celana bagian belakang sebelah kiri yang Terdakwa gunakan tersebut bukan milik Terdakwa, akan tetapi milik temannya yang bernama Diki, sehingga kualifikasi tindak pidana yang tepat adalah “Menguasai narkoba Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang bahwa dengan melihat jumlah narkoba jenis sabu dengan berat netto 2,71 gram, adalah tidak tepat apabila dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama menerapkan Surat Edaran (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015, sehingga pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa disesuaikan dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa tersebut dimaksudkan sebagai upaya pembelajaran bagi diri Terdakwa agar dikemudian hari ia dapat memperbaiki dirinya untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum dan juga sebagai prevensi umum bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut sekaligus juga sebagai tanggapan Majelis Pengadilan Tinggi terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, terkait penerapan Pasal 114 aat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbangbahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 174/Pid.Sus//2024/PN Ptk

*Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 251/PID.SUS/2024/PT PTK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan secara sah menurut hukum, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP jo Pasal 242 KUHAP diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat, pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari **PENUNTUT UMUM** tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Ptk, tanggal 27 Juni 2024, yang dimintakan banding mengenai kualifikasi dan pidana penjara, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa FARHAN FRASETIO BIN SUMADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 251/PID.SUS/2024/PT PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FARHAN FRASETIO BIN SUMADIDARWIS (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) plastic transparan yang didalamnya berisikan narkotika golongan I (jenis sabu-mengandung Metamfetamina) diberi kode 1 dengan berat Netto 0,96 gram.
  - 1 (Satu) plastic transparan yang didalamnya berisikan narkotika golongan 1 (jenis sabu-mengandung metamfetamina) di beri kode 2 dengan berat Netto 1,05 gram
  - 1 (satu) plastik transparan yangd didalamnya berisikan narkotika golongan 1 (jenis sabu-mengandung Metamfetamina) di beri Kode 3 dengan berat Netto 0,70 Gram
  - 1 (Satu) plastik hitam.
  - 1 (Satu) helai celana.Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan KB 5785 AX.  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ini yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);  
Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, oleh

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 251/PID.SUS/2024/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lutfi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Isjuaedi, S.H., M.H., dan Saiful Arif, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Isjuaedi, S.H., M.H.,

ttd

Saiful Arif, S.H., M.H.,

KETUA MAJELIS

ttd

L u t f i, S.H.,

PANITERA PENGGANTI

ttd

Sawardi, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 251/PID.SUS/2024/PT PTK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)